



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang penyediaan papan, perlu dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna; perlu dibentuk Unit Pengelola Rusunawa;
- c. bahwa sambil menunggu Susunan Organisasi dan Tatakerja yang baru disahkan maka Pembentukan Unit Pengelola Rusunawa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001.

Memperhatikan : Berita Acara serah terima Pengelolaan Sementara Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Surakarta Nomor PL.05.05-DM/494 tanggal 15 Desember 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA SURAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Surakarta;
4. Unit Pengelola Rusunawa adalah Unit Pengelola Rusunawa Kota Surakarta;
5. Tim Pembina adalah Tim Pembina Pengelola Rusunawa Kota Surakarta.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Unit Pengelola Rusunawa merupakan unit non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola Rusunawa.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Unit Pengelola Rusunawa mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan pengembangan Rusunawa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pasal 3 Keputusan ini, Unit Pengelola Rusunawa mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tata usaha Unit Pengelola Rusunawa;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan pemasaran;
- c. Pengelolaan penyewaan dan penghunian;
- d. Pelaksanaan teknis.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Rusunawa terdiri dari :

- a. Tim Pembina sebagai unsur Pengawasan Umum dan Pembina;
- b. Kepala Unit Pengelola Rusunawa sebagai unsur Pimpinan Pengelola;
- c. Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagai unsur Pelaksana.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini adalah :

- a. Seksi Administrasi Keuangan dan Pemasaran;
- b. Seksi Penyewaan dan Penghunian;
- c. Seksi Teknis dan Pemeliharaan.

(3) Bagan pembagian tugas dan tata kerja Unit Pengelola Rusunawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TIM PEMBINA

Bagian Kesatu

Susunan Tim Pembina

Pasal 6

- (1) Anggota Tim Pembina terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Anggota Tim Pembina terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pembina

Pasal 7

- (1) Tugas Pokok Tim Pembina adalah :
 - a. Mengarahkan kebijakan Unit Pengelola Rusunawa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Rusunawa dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengelolaannya, Tim Pembina mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan, pengarahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rusunawa;
 - b. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

BAB VI

UNIT PENGELOLAAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

Unit Pengelola Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 9

Unit Pengelola Rusunawa mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan;
- b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Unit Pengelola Rusunawa;
- c. Melaporkan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Unit Pengelola Rusunawa kepada Walikota lewat Sekretaris Daerah;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pembangunan Rusunawa, sesuai dengan ketentuan.

BAB VII

TATA USAHA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pengelola Rusunawa.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 11

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana, program dan laporan serta tatalaksana;
- b. Mengelola keuangan Unit Pengelola Rusunawa;
- c. Mengelola kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga serta humas;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelola Rusunawa.

BAB VIII

SEKSI ADMINISTRASI KEUANGAN

DAN PEMASARAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 12

Seksi Administrasi Keuangan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Rusunawa.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 13

Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Mengelola arus kas masuk dari sewa penghuni;
- b. Melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam pemanfaatan dana;
- c. Melakukan terobosan untuk mendapatkan dana dari pihak-pihak lain selain pemerintah;
- d. Mempromosikan rumah Rusunawa kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan sebagainya;
- e. Mengantisipasi perubahan eksternal pasar Rusunawa dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas tarif sewa, sistem pembayaran dan sebagainya;
- f. Melakukan aktivitas pemasaran kepada segmen-segmen pasar tertentu sehingga tingkat penghunian Rusunawa dapat tetap tinggi;
- g. Mengelola keuangan dalam rangka kerja sama antara Rusunawa dengan pihak ketiga;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelola Rusunawa.

BAB IX

SEKSI PENYEWAAN DAN PENGHUNIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 14

Seksi Penyewaan dan Penghunian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pengelola Rusunawa.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 15

Kepala Seksi Penyewaan dan Penghunian mempunyai tugas :

- a. Melakukan seleksi atas calon penghuni sesuai dengan persyaratan penghunian Rusunawa;
- b. Melakukan perjanjian dengan calon penghuni;
- c. Melakukan pembaharuan/pengkajian atas kontrak yang sudah jatuh tempo;
- d. Melakukan penagihan atas biaya sewa setiap bulannya kepada para penghuni;
- e. Melakukan penagihan atas tunggakan sewa oleh penghuni;
- f. Menjelaskan kepada penghuni atas hak dan kewajibannya yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap penghuni atas Rusunawa dan juga atas bagian bersama;
- g. Melakukan pengecekan atas kondisi Rusunawa sebelum dan sesudah ditempati;
- h. Menerima keluhan dari para penghuni atas pelayanan yang dirasa kurang memuaskan;
- i. Menerima keluhan dari para penghuni atas tindakan dan kelakuan para penghuni lainnya yang dirasakan mengganggu;
- j. Menyelesaikan keluhan yang diterima melalui koordinasi dengan seksi yang terkait sesuai dengan permasalahan yang dikeluhkan;
- k. Menyelesaikan keluhan dengan melakukan pengecekan kepada penghuni yang dinilai mengganggu penghuni lainnya;
- l. Memfasilitasi dialog antar penghuni;
- m. Menginformasikan kepada penghuni kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan masalah penghunian;
- n. Memfasilitasi pembentukan perhimpunan penghuni jika diperlukan oleh para penghuni;
- o. Melakukan dialog/pertemuan/pengecekan bersama secara berkala dengan perwakilan perhimpunan penghuni atas permasalahan yang terjadi di bangunan rumah susun, termasuk masalah keamanan, kebersihan dan sebagainya;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelola Rusunawa.

BAB X

SEKSI TEKNIS DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 16

Seksi Teknis dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Rusunawa.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 17

Seksi Teknis dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada komponen mekanik dari bangunan;
- b. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas elektrikal yang ada dalam bangunan;
- c. Melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada komponen elektrikal dari bangunan;
- d. Melakukan pemeliharaan terhadap utilitas yang ada dalam bangunan;
- e. Melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada komponen utilitas;
- f. Melakukan pemeliharaan terhadap eksterior dan interior bangunan, termasuk lingkungan sekitar bangunan seperti taman dan ruang terbuka lainnya;
- g. Melakukan perbaikan / penggantian atas kerusakan bagian eksterior dan interior bangunan;
- h. Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Rusunawa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelola Rusunawa.

BAB XI

TATAKERJA

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Tugas dalam lingkungan Unit Pengelola Rusunawa, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Tugas dalam lingkungan Unit Pengelola Rusunawa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan insidental/berkala/tahunan tepat pada waktu yang telah ditentukan.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Tugas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

- (1) Tim Pembina beserta anggota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Pengelola Rusunawa diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah sepengetahuan Kepala Unit Pengelola.

- (4) Didalam menjalankan tugasnya Tim Pembina, Kepala Unit Pengelola, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (5) Kepala Unit Pengelola mengadakan hubungan koordinasi dan konsultasi dengan satuan-satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota dan Instansi-instansi yang berkaitan erat dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pengelolaan Rusunawa.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan pengawasan atas pengelolaan Rusunawa, Tim Pembina mengadakan rapat tahunan, rapat berkala, rapat khusus.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa, Kepala Unit dan Kepala Seksi, mengadakan rapat tahunan, rapat berkala dan rapat khusus.
- (3) Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan rapat-rapat Unit Pengelola Rusunawa dengan sepengetahuan Tim Pembina.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pengelola Rusunawa dinyatakan tidak berlaku, selanjutnya tugas dan fungsi Unit Pengelola Rusunawa diintegrasikan kedalam tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
- (2) Tatalaksana Pengelolaan Keuangan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Pengelola Rusunawa.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 15 Maret 2005

WALIKOTA SURAKARTA

ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 18 Maret 2005

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 2

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.